



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/230/431.013/2025

### TENTANG

TIM PEMBINA PESANTREN SEHAT KABUPATEN SITUBONDO  
PERIODE TAHUN 2025-2030

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 440.7.27/26268/012/2025 tentang Monitoring dan Evaluasi Tim Pembina Pesantren Sehat, perlu membentuk Tim Pembina Pesantren Sehat Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2030, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 25).

**Memperhatikan :** Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 440.7.27/26268/012/2025 tentang Monitoring dan Evaluasi Tim Pembina Pesantren Sehat.

#### MEMUTUSKAN :

- |                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| <b>Menetapkan<br/>KESATU</b> | : | Tim Pembina Pesantren Sehat Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2030, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.   |
| <b>KEDUA</b>                 | : | <p>Menugaskan kepada Tim Pembina Kabupaten Situbondo Sehat Pembina Pesantren Sehat, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan kebijakan pelaksanaan pengembangan Pesantren Sehat;</li> <li>b. melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengembangan Pesantren Sehat;</li> <li>c. menyiapkan data dan menyampaikan informasi dalam skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pesantren sehat;</li> <li>d. mengidentifikasi dan menganalisis masalah guna pelaksanaan pengembangan pesantren sehat sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;</li> <li>e. melakukan bimbingan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pesantren sehat;</li> <li>f. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan;</li> <li>g. melakukan evaluasi kegiatan secara periodik; dan</li> <li>h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.</li> </ol> |

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pembina Pesantren Sehat Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2030, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 21 Agustus 2025  
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



**LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo**  
 Tanggal : 21 Agustus 2025  
Nomor :100.3.3.2/230/431.013/2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PESANTREN SEHAT KABUPATEN SITUBONDO PERIODE TAHUN 2025-2030**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Wakil Ketua II	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo.
6.	Wakil Ketua III	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
7.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
8.	Bidang-Bidang :	
	a. Satuan Tugas Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif dan Pelayanan Kesehatan Dasar	
	- Koordinator	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
	- Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</li> <li>2) Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</li> <li>3) Ketua Tim Kerja Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</li> <li>4) Ketua Tim Kerja Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</li> <li>5) Ketua Tim Kerja Program Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</li> <li>6) Kepala Unit Promosi Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Daerah Kabupaten Situbondo;</li> <li>7) Ketua Pokja Penyuluhan Agama Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Situbondo;</li> </ol>

1	2	3
	<p>b. Satuan Tugas Perencanaan dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinator</li> <li>- Anggota</li> </ul>	<p>8) Pengelola Layanan Kesehatan pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</p> <p>9) Pranata Humas Ahli Muda pada Bidang Komunikasi Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;</p> <p>10) Pimpinan Radio Suara Besuki Indah (SBI) Situbondo;</p> <p>11) Pimpinan Radio Bhasa Frequency Modulation (FM) Situbondo.</p> <p>Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>1) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) Analis Perencanaan dan Penyusunan Program pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo;</p> <p>4) Ketua Forum <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Kabupaten Situbondo;</p> <p>5) Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kabupaten Situbondo.</p>
	<p>c. Satuan Tugas Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinator</li> <li>- Anggota</li> </ul>	<p>Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo.</p> <p>1) Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo;</p> <p>2) Ketua Tim Kerja Sumberdaya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Abdurachman Saleh Situbondo;</p> <p>4) Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Situbondo;</p> <p>5) Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Situbondo;</p> <p>6) Ketua Aisyiyah Kabupaten Situbondo;</p> <p>7) Ketua Naisiyatul Aisyiyah Kabupaten Situbondo;</p>

1	2	3
	<p>d. Satuan Tugas Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinator</li> <li>- Anggota</li> </ul>	<p>8) 1 (satu) orang unsur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.</p> <p>Kepala Bidang Konservasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</li> <li>2) 1 (satu) orang unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;</li> <li>3) 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo;</li> <li>4) Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Anshor Situbondo.</li> </ol>
	<p>e. Satuan Tugas Pangan Sehat dan perbaikan Gizi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinator</li> <li>- Anggota</li> </ul>	<p>Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</li> <li>2) Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LABKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</li> <li>3) Analis Pasar Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo;</li> <li>4) Pengelola Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</li> <li>5) 1 (satu) orang unsur dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo;</li> <li>6) 1 (satu) orang unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.</li> </ol>

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO